



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 5616-5624

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam

Nikmah Dalimunthe^{1✉}, Khairunnisa Nafa², Rohaya³

Prodi Ekonomi Islam, FEBI, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: nikmahdalimunthe5@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Secara substansial hukum bermakna sebagai aturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum perikatan yang dalam tataran praktis disebut hukum perjanjian/kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis. Terlebih dalam dinamika kehidupan modern saat ini, menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup kepentingan sosialekonomi bukanlah persoalan yang sederhana. Oleh arena dalam artikel ini menjelaskan tentang hukum perjanjian islam dalam kajian kajian teori dan implementasinya di Indonesia.

Kata Kunci: *Dasar Hukum, Perjanjian Kontrak, Pandanga Islam*

Abstract

Substantially, law means rules in the form of norms and sanctions made with the aim of regulating human behavior, realizing justice, maintaining public order, and preventing chaos. Engagement law, which in practical terms is called contract law, is a very important area of law in the era of globalization, especially in supporting activities in the trade sector and business transactions. Especially in the dynamics of modern life today, uniting the relationship between parties within the sphere of socio-economic interests is not a simple matter. Therefore, in this article, this article describes Islamic treaty law in a theoretical study and its implementation in Indonesia.

Keyword: *Legal Basis, Contract Agreement, Islamic View.*

PENDAHULUAN

Hukum pada perjanjian dan kontrak merupakan salah satu bidang kajian hukum yang selalu berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat, faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya perkembangan transaksi bisnis yang dilakukan masyarakat. Pengembangan hukum perjanjian sangat perlu dan penting dilakukan agar tercipta tatanan masyarakat yang dinamis, teratur dan menjamin kepastian hukum di masyarakat. Kepastian hukum penting dilakukan tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Selaras dengan tujuan Negara dalam "mewujudkan keadilan sosial dan memajukan kesejahteraan umum". Hukum perjanjian atau perikatan yang adil dan koheren kira penting bagi pembangunan hukum nasional yang modern. Di samping itu hukum juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai tuntutan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat (Rachman, 2022). Dengan demikian, hukum mempunyai peran dan fungsi strategis sebagai agen perubahan sosial masyarakat. Demikian halnya dengan keberadaan hukum perikatan yang merupakan bagian dari tata hukum privat di Indonesia dalam konteks pembangunan hukum ekonomi Indonesia (Munif, 2017).

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan tersebut dapat dilihat dengan adanya tuntunan dan tatanan hukum yang mengatur kehidupan manusia secara lengkap dan menyeluruh. Hubungan manusia dengan Sang Khaliq diatur dalam bidang ibadah, sementara hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia diatur dalam bidang muamalat. Cakupan hukum muamalat sangatlah luas dan bervariasi, baik yang bersifat perorangan maupun yang bersifat umum, seperti perkawinan, kontrak atau perikatan, hukum pidana, peradilan dan sebagainya. Kontrak atau perjanjian dalam Islam disebut dengan "akad", berasal dari bahasa Arab "al-Aqd" yang berarti perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (al-ittifaq), dan transaksi. Islam sebagai agama yang sempurna, yang bersifat komprehensif dan universal merupakan agama rahmatallahilalamin yang mempunyai makna agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.

Yakni seluruh jagat alam ini sudah ada aturannya dari perkara yang paling besar sampai pada perkara yang paling terkecil menurut hukum Allah SWT. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai dua hubungan yaitu hubungan vertikal, hubungan antara manusia dengan Allah diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan amal ibadah. Yang kedua hubungan vertikal, hubungan antara manusia dengan manusia dan alam sekitarnya. Hubungan manusia dengan manusia lainnya dengan bentuk muamalah. Baik dalam bentuk kekayaan, keluarga, jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya biasanya diwujudkan dalam bentuk akad, kontrak atau perjanjian. Perjanjian yang sah juga akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak berupa kewajiban untuk melaksanakan dengan iktikad baik. Namun jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi maka konsekuensi baik secara yuridis perjanjian tersebut batal dan batal demi

hukum. Syarat obyektif dan syarat subyektifnya tidak terpenuhi. Penduduk Indonesia secara ke seluruh mayoritas beragama Islam.

Maka secara otomatis berlaku juga aturan atau hukum Islam sebagai landasan hidup bermasyarakat berupa aturan ibadah dan aturan bermuamalah. Dengan demikian penting sekali bagi kita sebagai orang Islam untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana konsep hukum perjanjian dalam Islam. Sejalan dengan anjuran dalam agama menjalankan aturan hukum Allah secara sempurna (kaffah). Mempelajari dan memahami hukum perjanjian sangat berguna bagi umat Islam di Indonesia yang saat ini sedang trend dengan sistem ekonomi Islam, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan memiliki produk berbasis syariah yang dalam transaksi sebut didasarkan pada perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan yang disebut dengan akad. Pemahaman yang baik dalam mempelajari hukum perjanjian Islam, akan melahirkan transaksi-transaksi bisnis yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh agama, berupa perjudian (maysir), riba, ketidakjelasan (gharar), dan suap menyuap. Oleh karena itu hukum perjanjian, perikatan dan kontrak mempunyai arti yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum perjanjian merupakan sarana dan dasar dari sekian banyak aktivitas manusia. Dan dengan hukum perjanjian segala aktivitas bisnis bisa berjalan dengan baik dan benar. Oleh karena itu akad merupakan sarana sosial untuk mendukung, memperlancar dan menertibkan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial (Ardi, 2016).

Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu. Hukum Islam telah mengatur secara rinci berbagai aspek kehidupan manusia, baik mengenai hubungan manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah maupun hubungan manusia dengan manusia serta dengan makhluk lainnya yang disebut dengan muamalah. Muamalah dalam pengertian fikih adalah seperangkat aturan aturan Allah yang wajib ditaati, mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya untuk memperoleh dan mengembangkan harta benda. Di Indonesia perkembangan kajian dan praktek ilmu ekonomi Islam juga berkembang pesat. Kajian-kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai university negeri maupun swasta. Sementara itu dalam bentuk prakteknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi Islam non bank (Farihatul & Susanto, 2018).

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistem perbankan Islam memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang undang nomor 10 tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Atas dasar inilah, makalah ini membahas mengenai pengertian, dasar hukum kontrak dalam islam sebagai pedoman dalam suatu lembaga maupun non

lembaga dalam bertransaksi, tema yang diangkat dalam artikel ini adalah “Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunkan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama (Arikunto, 2015). Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti (S, 2016). Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai nilai-nilai pendidikan ṭahārah yang terdapat dalam kitab *Ihyā` Ulūmu ad-Dīn*. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi (Rahmat, 2009).

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Kata ilmiah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna bersifat keilmuan atau memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (Rukin, 2019). Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif karena penelitian ini mempunyai tujuan untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pendapat, tanggapan atau persepsi seseorang sehingga pembahasannya harus secara kualitatif atau menggunakan uraian kata-kata. “Penelitian deskriptif mencoba mencari deskripsi yang tepat dan cukup dari semua aktivitas, objek, proses, dan manusia”.

1. Pengertian Perjanjian

Secara etimologis perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan akad, iltizam. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perikatan, perjanjian atau persetujuan. Yang mempunyai arti suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengaitkan dirinya terhadap seseorang atau lebih. Beberapa istilah perikatan, obligation (latin), obligation (Prancis; Inggris) yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum (Sinaga, 2018). Di Indonesia umumnya perikatan digunakan sebagai padanan kata dari bahasa Belanda *verbinten* dan perjanjian sebagai padanan dari *overeenkomst*. Ada pula yang menggunakan kata perjanjian sebagai padanan dari *verbinten*, sedangkan *overeenkomst* digunakan untuk kata persetujuan (Salim, 2020). Dari kata di atas dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkutpautnya dengan kemauan pihak lain. Janji hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 76. (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Yakni janji yang telah dibuat seseorang baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah.

Dalam kompilasi hukum ekonomi, akad didefinisikan sebagai kesepakatan antara pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Para ahli hukum Islam memberi definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya. Menurut M. Tahir Azhari, hukum perjanjian Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari al-Quran, As-sunnah (al-Hadist), ar-Ra'yu (Ijtihad) yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihالalkan menjadi obyek suatu transaksi (Marbun, 2020)

2. Rukun dan Syarat Perjanjian

Di kalangan para fukaha terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan rukun sebuah perjanjian, perikatan atau akad. Didasarkan pada definisi yang disampaikan yaitu sesuatu yang adanya sesuatu yang lainnya tergantung kepadanya meskipun ia bukan bagian dari hakikatnya. Namun semua perbedaan yang ada hanya istilah yang pada akhirnya tidak berpengaruh pada substansinya. Jadi rukun perjanjian adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua keinginan atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat atau tulisan. Untuk unsur bagian lainnya misalnya obyek diadakan dan dua pihak yang berakad merupakan keharusan sebuah perjanjian yang mesti ada untuk membentuk sebuah akad. Sebab adanya ijab dan qabul menghendaki adanya dua pihak yang melakukan perjanjian atau akad (Irayadi, 2021).

Menurut jumhur fuqaha rukun akad antara lain: 1). Aqid, Orang yang berakad atau melakukan perjanjian, 2). Ma'qud alaih, obyek benda yang diadakan, 3). Maudhu al-aqad, tujuan melakukan perjanjian atau akad, 4). Shighat al-Aqad, yaitu ijab dan qabul dari perjanjian. Rukun perjanjian adalah sighthat aqad, yang terdiri dari ijab dan qabul, yaitu suatu cara bagaimana rukun-rukun akad tersebut dinyatakan dan menunjuk kepada kehendak kedua belah pihak. Adapun syarat-syarat sighthat akad ini adalah:

1) Harus Jelas atau Terang Pengertiannya Yaitu lafaz yang dipakai dalam ijab dan qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan ('urf) yang berlaku. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

2) Harus Ada Kesesuaian (Tawaffuq) Maksudnya adalah harus ada kesesuaian (tawaffuq) antara ijab dan qabul dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari.

Syarat Perjanjian Pada umumnya syarat akad ada delapan macam, yaitu: tamyiz, berbilang, persatuan ijab dan qabul (kesepakatan), kesatuan majelis akad, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad tertentu atau dapat ditentukan, obyek akad dapat ditransaksikan (artinya berupa benda bernilai dan dimiliki (mutaqawwim dan mamluk), tujuan tidak bertentangan dengan syariat. Menurut pendapat jumhur ulama fiqih pada dasarnya pihak-pihak yang berakad memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad (Fazri &

Kurniawan, 2021).

Senada yang disampaikan mazhab Hanafi dan Syafi'i sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat, tetapi kebebasan itu mempunyai batas-batas atau keterbatasan, selama syarat itu tidak bertentangan dengan hakikat itu sendiri. Syarat-syarat umum itu sebagai berikut: 1. Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian (akad) harus cakap bertindak (ahli). 2. Obyek akad dapat menerima hukum. 3. Perjanjian atau akad itu diizinkan oleh syara' yang dilakukan orang mempunyai hak melakukan. 4. Obyeknya bukan akad yang dilarang oleh syara'. 5. Perjanjian yang dapat mengandung faedah 6. Ijab tidak sah jika akad tersebut dibatalkan sebelum adanya Qabul (Niru & Sinaga, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Perjanjian Kontrak

Dalam perkembangan hukum saat ini, perlu adanya korelasi antara hukum secara umum dengan hukum dalam kontrak syariah dimana hal ini dilandaskan pada mayoritasnya penduduk Islam di Indonesia. Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi pelaksanaannya pada suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya. Dasar hukum kontrak dalam hukum perjanjian Islam, yaitu:

1) Al-Hurriyah (Kebebasan) Para Pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Menurut Lukman Santoso Asas ini memberikan kebebasan para pihak untuk: a. Membuat atau tidak membuat perjanjian b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan d. Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan. Dalam Islam Asas kebebasan kontrak di batasi oleh ketentuan dalam syariah. Di dalam sebuah perjanjian tidak boleh ada unsur paksaan dan penipuan. Asas kebebasan berkontrak sesuai dengan yang tertuang dalam al-ur'an. (Q.S al-Baqarah: 256).

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

2) Al-Musawamah (Persamaan dan Kesetaraan) Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan term and condition dari suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak

boleh dibeda-bedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras. Sesuai yang tertuai di dalam al-qur'an al-Hujarat Ayat 13.

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

3) Al-Adalah (Keadilan) Asas ini mempunyai pengertian bahwa perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas ini dituntut benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi kewajibannya (QS. 3:17)

4) Al-Ridha (Kerelaan) Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan mis-statement. Kata "suka sama suka" menunjukkan senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas. Dasar hukum dalam penggunaan asas ini dalam transaksi perjanjian adalah (QS. An-Nisa':29)

5) Ash-sidiq (Kejujuran) Dalam Islam sifat kejujuran harus dilakukan dalam segala hal dan melarang dengan tegas kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta menipu dan melakukan penipuan. Apabila asas ini tidak terpenuhi, legalitas akad yang dibuat bisa menjadi rusak. Dasar hukum dalam penggunaan asas ini dalam transaksi perjanjian adalah (QS. Ahzab:70)

6) Al-Kitabiyah (Tertulis) Dalam sebuah perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, berkaitan dengan kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa. Dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai saksi-saksi (syahadah), rahn (gadai, untuk kasus tertentu), dan prinsip tanggung jawab individu. Asas ini didasarkan kepada QS Al-Baqarah ayat 282-283:

7) Secara substansial tidak ada perbedaan antara asas-asas perjanjian yang dikenal dalam sistem civil law atau common law dengan sistem hukum perjanjian Islam. Kalaupun ada perbedaan bukan pada yang bersifat substansial, misalnya asas keadilan, asas amanah, dan asas kemaslahatan dalam sistem hukum perjanjian Islam, ketiga asas tersebut merupakan isi substansial asas iktikad baik dalam sistem civil law dan commo law.

2. Berakhirnya Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian Islam, yang dibuat oleh para pihak akan berakhir jika dipenuhi tiga hal sebagai berikut:

1) Jangka Waktu Perjanjian Berakhir Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu yang terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu

yang telah diperjanjikan, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak. Sesuai firman Allah dalam al-Qur'an suroh Attaubah ayat 20.

Maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (QS. At-Taubah: 4).

2) Salah Satu Pihak Menyimpang atau Pengkhianatan atas Perjanjian. Hal ini bisa terjadi jika ada salah satu pihak yang melanggar ketentuan perjanjian, atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan. Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in objecto*), maupun *error* mengenai orangnya (*error in persona*). Hal ini didasarkan dari firman Allah dalam al-qur'an.

maka selama mereka berlaku jujur kepadamu, hendaklah kamu berlaku lurus kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa." (QS. At-Taubah: 7).

Dari ketentuan ayat di atas, khususnya dalam kalimat "selama mereka berlaku jujur kepadamu hendaklah kamu berlaku lurus pula terhadap mereka", dalam hal ini dapat dipahami bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka pihak lain boleh membatalkan perjanjian yang boleh disepakati. Apabila salah satu melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak lainnya. Dasar hukum tentang ini dapat dipedomani ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Anfal ayat 58:

dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) ada pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat."

Salah satu akad meninggal dunia. Hal ini berlaku untuk berbuat sesuatu, yang membutuhkan adanya kompetensi khas, sedangkan jika perjanjian dibuat dalam hal memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya. Contohnya ketika seorang membuat perjanjian pinjaman uang, kemudian ia meninggal dunia maka kewajiban mengembalikan hutang menjadi kewajiban ahli waris.

SIMPULAN

Hukum bermakna sebagai aturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum perikatan yang dalam tataran praktis

disebut hukum perjanjian/kontrak merupakan bidang hukum yang sangat penting di era globalisasi terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis. Terlebih dalam dinamika kehidupan modern saat ini, menyatukan hubungan antara para pihak dalam lingkup kepentingan sosioekonomi bukanlah persoalan yang sederhana. Oleh karena itu dalam artikel ini menjelaskan tentang hukum perjanjian kontrak dalam pandangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Hukum Diktum*, 14(2).
- Arikunto, S. (2015). *Metode Penelitian*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Farihatul, A., & Susanto, B. (2018). Perlindungan hukum Mitra Program afiliasi E-commerce di Indonesia. *Journal of Islamic Business Law*, 2(2).
- Fazri, F., & Kurniawan, L. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.641>
- Irayadi, M. (2021). Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian. *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4910>
- Marbun, P. (2020). Konsep Dosa dalam Perjanjian Lama dan Hubungannya dengan Konsep Perjanjian. *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 1(1). <https://doi.org/10.46348/car.v1i1.9>
- Munif, N. A. (2017). Analisis Akad Ijarah Muntahiyabittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3 (2). <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.255-276>
- Niru, & Sinaga, A. (2019). Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Rachman, A. (2022). Dasar Hukum Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3616>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9*.
- Rukin. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- S, A. (2016). Metodologi Penelitian: Pendekatan Penelitian. Artikel.
- SALIM, A. (2020). Apakah Sikap Allah Di Perjanjian Lama Berbeda Dengan Di Perjanjian Baru? *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 3(2). <https://doi.org/10.47596/solagratia.v3i2.37>
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam. *Binamulia Hukum*, 7 (2).